



**KEPALA DESA DAGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA DAGAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAGAN,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 106);
22. Peraturan Desa Dagan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Dagan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Dagan Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Banku Pemdes dari Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 054 / 809 tanggal 22 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD, dan BLT DD,
5. Berita Acara Musdes Khusus Desa Dagan Tanggal 1 Mei 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DAGAN TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bobotsari
3. Desa adalah Desa Dagan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

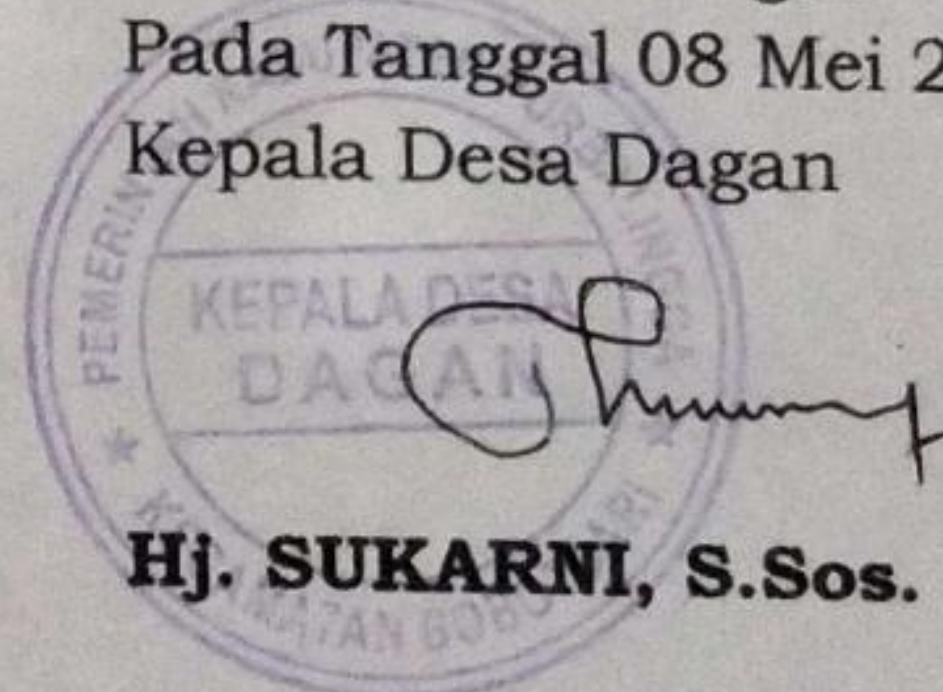
- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode Tunai (cash) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

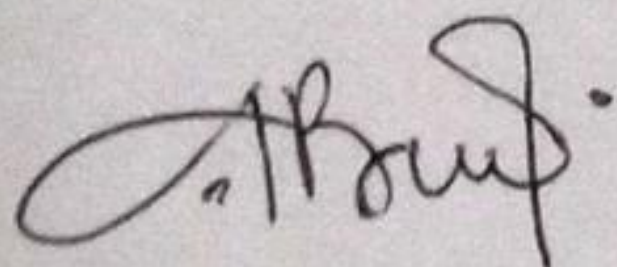
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dagan.

Ditetapkan di Dagan
Pada Tanggal 08 Mei 2020
Kepala Desa Dagan


Hj. SUKARNI, S.Sos.

Diundangkan di Dagan
pada tanggal 08 Mei 2020
SEKRETARIS DESA DAGAN



SUBEKTI

BERITA DESA DAGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

THESE DOCUMENTS HAVE BEEN CLASSIFIED BY THE NATIONAL ARCHIVES (NND 700000) AS UNCLASSIFIED AND ARE AVAILABLE TO THE PUBLIC. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE.

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Tempat	Waktu	Nilai
1	3303090101010001	ADRIANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
2	3303090101010002	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
3	3303090101010003	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
4	3303090101010004	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
5	3303090101010005	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
6	3303090101010006	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
7	3303090101010007	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
8	3303090101010008	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
9	3303090101010009	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
10	3303090101010010	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
11	3303090101010011	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
12	3303090101010012	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
13	3303090101010013	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
14	3303090101010014	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
15	3303090101010015	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
16	3303090101010016	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
17	3303090101010017	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
18	3303090101010018	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
19	3303090101010019	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
20	3303090101010020	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
21	3303090101010021	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
22	3303090101010022	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
23	3303090101010023	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
24	3303090101010024	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
25	3303090101010025	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
26	3303090101010026	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
27	3303090101010027	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
28	3303090101010028	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
29	3303090101010029	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
30	3303090101010030	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
31	3303090101010031	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
32	3303090101010032	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
33	3303090101010033	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
34	3303090101010034	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
35	3303090101010035	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
36	3303090101010036	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
37	3303090101010037	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
38	3303090101010038	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
39	3303090101010039	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
40	3303090101010040	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
41	3303090101010041	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
42	3303090101010042	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
43	3303090101010043	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
44	3303090101010044	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
45	3303090101010045	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
46	3303090101010046	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
47	3303090101010047	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
48	3303090101010048	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
49	3303090101010049	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
50	3303090101010050	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
51	3303090101010051	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000
52	3303090101010052	ALYANUS	RT 01 RW 01		1.000.000

No	NIK	Nama Penerima BLT-DD	Alamat	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
53	3303091001620002	NASRUDI NASRUN	RT 04 RW 08		1.800.000
54	3303104107510003	TARIYAH	RT 05 RW 09		1.800.000
55	3303092709800004	SUBEJO	RT 04 RW 08		1.800.000
56	3303090107740041	KARSONO	RT 05 RW 08		1.800.000
57	3303090504640003	KASBI	RT 01 RW 08		1.800.000
58	3303091107760002	AGUS YULIANTO	RT 03 RW 09		1.800.000
59	3303100603950002	ROHIMAN	RT 03 RW 09		1.800.000
60	3303090406660003	RASDI	RT 05 RW 08		1.800.000
61	330309010742005	MAHROWI	RT 05 RW 08		1.800.000
62	3303096611850002	PRIATMI	RT 04 RW 09		1.800.000
63	3303081405880002	HAKIMIN	RT 01 RW 09		1.800.000
64	3303092306620004	YUNianto	RT 01 RW 09		1.800.000
65	3303090107750067	DARTO	RT 02 RW 09		1.800.000
66	3303091904460003	KUSWADI WAJIM	RT 02 RW 09		1.800.000
67	3303095406800002	TUMINAH	RT 02 RW 08		1.800.000
68	3303091404500001	MISWAN MISWADI	RT 02 RW 09		1.800.000
69	3303090405700002	RASLAM PRIYANTO	RT 04 RW 09		1.800.000
70	3303091603780002	AUS KARYANTO	RT 05 RW 08		1.800.000
71	3303092404760002	WAKHINUN	RT 03 RW 09		1.800.000
72	3303094104890001	WARTIAH	RT 03 RW 09		1.800.000
73	3303094912620002	LESTARI	RT 03 RW 09		1.800.000
74	3303091501300001	KASIM SAWITANA	RT 03 RW 09		1.800.000
75	3303095111570001	TARWEN	RT 04 RW 09		1.800.000
76	3303095412660001	RUSTIYAH	RT 04 RW 09		1.800.000
77	3303171206920002	ROCHMAT	RT 04 RW 09		1.800.000
78	3303094107460047	WARTEM	RT 04 RW 09		1.800.000
79	3303095908620001	DARSINI	RT 04 RW 09		1.800.000
80	3303092412650001	WARYONO	RT 05 RW 09		1.800.000
81	3303092708590001	TARYUNI TARYO	RT 01 RW 09		1.800.000
82	3303094309340001	CARSIH	RT 05 RW 09		1.800.000
83	3303094107360070	WASIH	RT 05 RW 09		1.800.000
84	3303094107420152	JEMIRAH	RT 05 RW 09		1.800.000
85	3303092101530001	KARTOMI WARMO	RT 05 RW 09		1.800.000
86	3303092302500001	ANGKAT MUJENI	RT 02 RW 09		1.800.000
87	3303090210730000	ACH RUSDIANTO	RT 02 RW 04		1.800.000
88	3303091606430001	SUNARJO TARSAN	RT 03 RW 03		1.800.000
89	3303094105520001	TARMINI	RT 03 RW 03		1.800.000
90	3303090304850002	APRIYANTO	RT 01 RW 04		1.800.000
91	3303091109670001	SUKARJO	RT 02 RW 03		1.800.000
92	3303095206600004	HERI SUBYANTORO	RT 03 RW 03		1.800.000
93	3303095210970003	OKTI RIANTI	RT 01 RW 04		1.800.000
94	3303090107410039	RAMEJA RABAN	RT 01 RW 03		1.800.000
95	3302202503790003	IDRUS TRI HARYONO	RT 01 RW 03		1.800.000
96	3303092904860002	ADI ISKANDAR	RT 01 RW 03		1.800.000
97	3303090610660001	AYO ASRORI	RT 01 RW 03		1.800.000
98	303094107520073	DASINI	RT 01 RW 03		1.800.000
99	3303095111720001	SAMINI	RT 02 RW 03		1.800.000
100	3303093001840001	DWI RATNA RUDIANTO	RT 02 RW 03		1.800.000
101	3303091012510004	RADI WIRYANTO	RT 02 RW 03		1.800.000
102	3303090606660004	MARYONO	RT 02 RW 03		1.800.000
103	3303090107380079	TARMIDI TARHAT	RT 04 RW 03		1.800.000
104	3303090107580001	KARDI	RT 04 RW 03		1.800.000
105	3303090304490001	KUSMAN KUSTIARJO	RT 04 RW 03		1.800.000
106	3303092508770003	KARMO	RT 04 RW 03		1.800.000
107	3303091802500003	MUHYANI	RT 01 RW 03		1.800.000
108	3303091407480002	TARYUDI YATIN	RT 01 RW 03		1.800.000
109	3303094107520073	DASINI	RT 01 RW 03		1.800.000
110	3303091807460001	SUMARDI MARTOWIREJO	RT 02 RW 04		1.800.000
111	3303091007580003	SOCHID MUDIYONO	RT 03 RW 03		1.800.000
112	3303090810530001	RADIYAN NOTO PRASETYO	RT 02 RW 04		1.800.000
113	3303090501520002	MISROJI	RT 04 RW 03		1.800.000
114	3303095111720001	SAMINI	RT 02 RW 03		1.800.000
115	3303094107650090	YATIN	RT 01 RW 04		1.800.000
116	3303091910830002	RUSYONO	RT 01 RW 03		1.800.000

No.	NIS	Nama Pemegang RT 00	Alamat	Alamat Rukun	Luasan (Rm)
128	3303094507950002	SAMPAH	RT 01 RW 05		1.800.000
129	3303094107480001	RADIAN	RT 02 RW 05		1.800.000
130	3303092100735002	RIHAYATI	RT 04 RW 05		1.800.000
131	3303090500500001	KADHARJO	RT 03 RW 05		1.800.000
132	3303090508500003	SAPUL BANI	RT 01 RW 05		1.800.000
133	317501904800012	ISNEN PUJANTO	RT 01 RW 05		1.800.000
134	3303092012740002	MIRZALAH FATAH MUHAMMAD	RT 01 RW 05		1.800.000
135	3303094107580001	BACHRIYAH	RT 01 RW 05		1.800.000
136	3303095300780002	PARDINAH	RT 01 RW 05		1.800.000
137	3303091712780003	EKO PRATOMO	RT 02 RW 05		1.800.000
138	3277019008000030	AGUS ALI SAID	RT 02 RW 05		1.800.000
139	3303094107440002	KANAH	RT 01 RW 07		1.800.000
140	3303091419500002	SUTEJO	RT 02 RW 05		1.800.000
141	3303091419500001	SUDYONO	RT 01 RW 05		1.800.000
142	3303090107550001	DALIM	RT 02 RW 05		1.800.000
143	3303092202570001	BAKRI	RT 03 RW 05		1.800.000
144	3303090905770005	SOLEH	RT 02 RW 07		1.800.000
145	3303093112550007	SUKARMAN	RT 03 RW 05		1.800.000
146	3303095509550004	JARYATI	RT 03 RW 05		1.800.000
147	3303090104550003	WAGMIN	RT 01 RW 05		1.800.000
148	3303093004830002	SUKARSO	RT 03 RW 05		1.800.000
149	3303096304520003	SARWI	RT 01 RW 07		1.800.000
150	3303095203400002	MUHYATI	RT 01 RW 07		1.800.000
151	3303094107480124	SUGIYATI	RT 02 RW 05		1.800.000
152	3303090107480081	DASMUN	RT 01 RW 07		1.800.000
153	3303090407740001	SARYO	RT 02 RW 07		1.800.000
154	3303090611720001	DARDI	RT 02 RW 07		1.800.000
155	3302094812850002	MURLI	RT 02 RW 07		1.800.000
156	3303090509500002	SUDARSO	RT 02 RW 07		1.800.000
157	3303093012890002	ACHURI	RT 02 RW 07		1.800.000
158	3303093007890004	CHOSINDRA	RT 02 RW 07		1.800.000
159	3303090210770002	SUMARYO	RT 03 RW 07		1.800.000
160	3303092005820003	BUDI SYARIF NURHIDAYAT	RT 03 RW 07		1.800.000
161	3303091205820003	URIP KAMARUDIN NUR	RT 02 RW 07		1.800.000
162	3303094804690001	JAMI	RT 03 RW 07		1.800.000
163	3303090202680003	TARSUM	RT 03 RW 07		1.800.000
164	3303094907650002	SUWATMI	RT 02 RW 08		1.800.000
165	3303092406810004	AJI SETIAWAN	RT 02 RW 06		1.800.000
166	3302201202890005	MUCHAMAD ALI MANSUR	RT 01 RW 06		1.800.000
167	3303094205280001	DARIYAH	RT 01 RW 01		1.800.000
168	3303090905550001	SAYIDI SAYONO	RT 03 RW 04		1.800.000
169	3303094107600094	SARTINI	RT 03 RW 01		1.800.000
170	3303090411680003	SLAMET ADI SAPUTRO	RT 02 RW 06		1.800.000
171	3303094505530005	MISNI	RT 02 RW 02		1.800.000



Kepala Desa Dagan

Hj. SUKARNI, S.Sos